



KEPALA DESA BOGEM
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 188/7/Kept/403.409.13/2020
T E N T A N G
INSENTIF RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO

KEPALA DESA BOGEM,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 100 huruf (b) angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa dalam belanja desa dalam APBDes dapat digunakan untuk insentif rukun tetangga dan rukun warga;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan Besaran Tunjangan BPD dan Insentif RT / RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di atur dengan rincian jenis dan besaran sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilakukan pada tahun 2020

- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogem
Pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR : 188/7/Kept/403.409.13/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

BESARAN INSENTIF RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN
1.	PERTI RATNASARI	KETUA RT 1 RW 1	250.000,- / bulan
2.	SARMADI	KETUA RT 2 RW 1	250.000,- / bulan
3.	SUMBODO	KETUA RT 3 RW 1	250.000,- / bulan
4.	WIDODO	KETUA RT 4 RW 1	250.000,- / bulan
5.	SINGGIH CAHYONO	KETUA RT 1 RW 2	250.000,- / bulan
6.	DWI KUNARTO	KETUA RT 2 RW 2	250.000,- / bulan
7.	BASUKI RAHMAT	KETUA RT 3 RW 2	250.000,- / bulan
8.	WARSITO	KETUA RT 4 RW 2	250.000,- / bulan
9.	TONI HARIKA	KETUA RT 5 RW 2	250.000,- / bulan
10.	KUSMANTO	KETUA RW 1	225.000,- / bulan
11.	SUWARDI	KETUA RW 2	225.000,- / bulan

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI